



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 243 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU SEMBILANG
DI OPI MALL JAKABARING SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, yang berbunyi “Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin dapat membentuk Gerai Layanan atau *Outlet* di Mall”;
- b. bahwa dalam rangka pelayanan publik secara prima, perlu memperpendek rentang kendali dengan cara membentuk Unit Pelayanan sesuai dengan geografis wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Sembilang di OPI Mall Jakabaring Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Bupati Nomor 191 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 191 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 148);
12. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan perizinan/non perizinan kepada Kepala DPM-PTSP Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU SEMBILANG DI OPI MALL JAKABARING SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Pusat Pelayanan Terpadu Sembilang selanjutnya disingkat P2TS adalah Gerai tempat kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan layanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

13. Penyelenggaraan Pelayanan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
15. Pembina Teknis Pelayanan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi Unit Pelayanan publik adalah satuan kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
16. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Izin adalah Dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
18. Non Izin adalah Rekomendasi atau dokumen lainnya berdasarkan peraturan daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan P2TS adalah untuk mendekatkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah.
- (2) Tujuan dibentuknya P2TS adalah :
 - a. mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pusat dan Daerah dalam satu lokasi atau gedung yang sama;
 - b. menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan system;
 - c. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi anatara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik
 - d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi atau gedung;
 - e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
 - f. meningkatkan kualitas Pelayanan perizinan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. lokasi;
- b. pelaksanaan;
- c. sumber daya manusia
- d. pembiayaan; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pengawasan

BAB II

LOKASI

Pasal 4

Lokasi P2TS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) P2TS diselenggarakan oleh DPMPTSP, PD Terkait dan instansi yang memberikan Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Daerah dan Swasta.
- (3) Sarana prasarana/fasilitas P2TS disediakan oleh PD Kabupaten.
- (4) Pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab DPMPTSP dan PD terkait.
- (5) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam menyelenggarakan P2TS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP menetapkan ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang tergabung dalam P2TS.
- (7) DPMPTSP membuat laporan yang memuat analisa terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menyampaikan kepada Bupati.
- (8) Untuk menunjang sarana prasarana/fasilitas penyelenggaraan P2TS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan layanan antar jemput perizinan elektronik mobil akses keliling sederhana (lampu petromaks) kabupaten.

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 6

Pembinaan Sumber Daya Manusia di P2TS dilaksanakan oleh DPMPTSP dibantu PD dan Instansi lain yang memberikan Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya penyelenggaraan P2TS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan PD lainnya dan swasta diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan oleh DPMPTSP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. melakukan evaluasi atas penyelenggaraan P2TS dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Ketua : Asisten Administrasi Umum.
 - b. Wakil Ketua I : Kepala DPMPTSP.
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - d. Sekretaris : Sekretaris DPMPTSP.
 - e. Wakil Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan.
 - f. Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Perizinan / Non Perizinan Jasa Usaha DPMPTSP.
 - g. Pengawas : Camat Rambutan.
 - h. Anggota terdiri atas :
 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 2. Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
6. Kepala Dinas Sosial;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah; dan
11. Lurah Jakabaring Selatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 13 November 2020

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 13 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 243 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU SEMBILANG
DI OPI MALL JAKABARING SELATAN

I. UMUM

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin guna memulai, melaksanakan dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya jadi penghambat perkembangan usaha dan/atau kegiatan penataan kembali adalah pada sistem pelayanan dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi dan persaingan global

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, omunikasi, transportasi, investasi dan perdagangan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disingkapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Dengan pertimbangan hal di atas, diperlukan undang-undang tentang pelayanan publik

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Lokasi P2TS akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuasin setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan yang bersifat khusus.

Pasal 5

Ayat (1)

Izin Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Instansi teknis yang memberikan rekomendasi teknis sebelum diterbitkan izin dari DPM-PTSP

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

